

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis sampai pada beberapa kesimpulan atas hasil pembahasan dan analisis permasalahan yang diteliti sebelumnya, yaitu:

1. Nama domain adalah sebuah nama untuk menyederhanakan alamat IP dimana penggunaannya berkembang menjadi identitas dalam bisnis yang mempunyai keterkaitan dengan merek, hal ini memunculkan sebuah masalah di dalamnya dimana adanya penggunaan merek untuk nama domain tanpa izin yang dapat menimbulkan pelanggaran hak merek yaitu adalah tindakan *Cybersquatting*, yakni sebuah tindakan pendaftaran, penyerobotan atau penggunaan nama domain tanpa seizin dari pemiliknya yang didasari dengan itikad buruk. Untuk masuk kedalam kriteria dari tindakan *Cybersquatting*, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu unsur penggunaan tanpa hak dan harus didasari dengan itikad buruk, dimana unsur tersebut dapat dilihat dalam Paragraf 4 UDRP, lalu Pasal 1125 ACPA. Unsur-unsur *Cybersquatting* juga dapat dilihat dalam hukum positif Indonesia yaitu melalui Pasal 23 UU ITE, meskipun unsur-unsur *Cybersquatting* dalam UU ITE belum dapat menjelaskan kriteria *Cybersquatting* secara baik.
2. Tindakan *Cybersquatting* ini merupakan perbuatan yang dapat melanggar perlindungan hak merek terdaftar dalam Pasal 21 ayat 1 huruf a UU Merek, perlindungan hak merek terkenal sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 21 ayat 1 huruf b dan c, dan melanggar perlindungan nama orang terkenal dalam Pasal 21 ayat 2 huruf a. kemudian UU Merek juga dapat digunakan untuk melihat dari unsur-unsur tindakan *Cybersquatting* yaitu melalui Pasal 21 UU Merek, namun pengaturannya tidak spesifik karena UU Merek mengatur pelanggaran hak merek secara umum, tidak ada pengaturan secara khusus mengenai penggunaan merek untuk nama domain.

3. UU Merek mengenal beberapa penyelesaian sengketa diantaranya melalui litigasi gugatan perdata merek Pasal 83 ayat 1 dan pidana merek Pasal 100 ayat 1 dan 2, namun litigasi UU Merek ini memiliki keterbatasan dalam memberikan pertanggungjawaban *Cybersquatting* yaitu adanya unsur penggunaan barang/jasa yang sejenis membuat tidak semua pemegang hak merek yang dilindungi oleh UU Merek dapat menggunakan litigasi UU Merek jika terjadi tindakan *Cybersquatting*, keterbatasan lainnya adalah litigasi UU Merek bersifat territorial. Alternatif nya dapat menggunakan penyelesaian sengketa alternatif yang terdapat di dalam Pasal 93 UU Merek atau dapat menggunakan Pasal 23 UU ITE, namun jika melalui penyelesaian sengketa alternatif tidak dapat menyelesaikan sengketa dan tetap ingin melalui jalur litigasi maka dapat menggunakan gugatan Pasal 38 UU ITE atau melalui PMH 1365 KUHPperdata.

B. Saran

Penulis akan memberikan saran mengenai permasalahan diatas, yakni sebagai berikut:

1. Diharapkan adanya pengaturan mengenai *Cybersquatting* dalam UU ITE yang lebih jelas sebagaimana ACPA mengatur mengenai *Cybersquatting*, yaitu dengan cara dilakukan penambahan unsur dari penggunaan nama domain tanpa hak di dalam Pasal 23 ayat 3 UU ITE yang digunakan untuk melihat itikad buruk dari *Cybersquatting*, kemudian didalam Pasal 23 ayat 2 mengenai pendaftaran nama merek yang melanggar hak orang lain perlu ditambahkan mengenai merek terkenal, agar jika terjadi *Cybersquatting* UU ITE dapat menjadi acuan untuk melihat sebuah kriteria *Cybersquatting* yang baik, sehingga tindakan ini menjadi lebih jelas dan dapat memberikan kepastian hukum yang baik jika terjadi tindakan *Cybersquatting*.
2. Perlunya penambahan pasal pelanggaran hak merek yang tidak harus terikat pada penggunaan barang atau jasa terhadap penggunaan merek untuk nama domain, sehingga semua pemegang merek yang dilindungi

UU Merek dapat terlindungi dari semua bentuk tindakan *Cybersquatting*, agar dapat tercapainya keadilan hukum dan perlindungan hak merek yang baik.

3. Mengenai pertanggungjawaban, lebih baik menggunakan penyelesaian alternatif untuk menyelesaikan masalah *Cybersquatting* karena lebih hemat dan efisien tanpa dibatasi oleh lingkup teritorial, kemudian mengenai pertanggungjawaban pidana dan perdata UU Merek berhubungan dengan saran dalam poin 2 dengan diperlukannya penambahan pasal mengenai pelanggaran hak merek yang tidak harus dikaitkan dengan barang atau jasa yang sejenis, maka diperlukan juga penambahan pasal mengenai pertanggungjawaban dari adanya pelanggaran hak merek yang tidak harus dikaitkan dengan barang atau jasa terhadap penggunaan merek untuk nama domain, sehingga pemegang hak merek dapat mengajukan litigasi kepada semua bentuk *Cybersquatting* melalui UU Merek, agar dapat tercapainya keadilan hukum dan perlindungan hak merek yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Amiruddin dan H. Zainal Asikin.2006.*Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Amirulloh,Muhammad.2017.*Cyberlaw Perlindungan Merek Dalam Cyberspace*, Bandung: Refika Aditama.

Collin Peter. 2002. Dictionary of Information Technology, Beter Collin Publishing, Third Edition, hlm. 99.

Jened, Rahmi .2015. Hukum Merk Trademark Law Dalam Era Global Integrasi Ekonomi, Jakarta: Prenada Media Group

Kaantaatmadja et.al, Mieke Komar.2002.*Cyberlaw – Suatu Pengantar*, Jakarta: ELIPS II.

Ramli, Ahmad M.2004.*Cyber law & HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Riswandi Budi Agus dan Muhamammad Syamsudin. 2005. Hak kekayaan intelektual dan budaya hukum Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 96.

Saidin, OK, H 2007, “Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual”, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudj.2003.*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Sitompul,Asril.2002.*Hukum Internet-Pengenalan Mengenai Hukum di Cyberspace*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Suhariyanto,Budi.2013.S.H.,M.H. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)* , Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.

Tampubolon,Sabartua.2003. *Aspek Hukum Nama Domain Di Internet*, Jakarta: PT Tata Nusa, hlm. 11.

Wahid Abdul, Mohammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayatara (Cybercrime)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 63.

Jurnal:

Adisti Ni Nyoman Adi, Samsul Rizal .2018. “Penyelesaian Sengketa Nama Domain yang Berkaitan dengan Hak Merek”, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol.3 No.1, hlm. 39.

Adipranata, Rudy. 2002. “Implementasi Protokol TCP/IP Untuk Pengendalian Jarak Jauh”, *Jurnal Informatika* Vol.3 No.1, hlm. 35.

Deo, Sukrut, Sapna Deo. 2019. “*Cybersquatting: Threat to Domain Name*”, *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*, Vol.8 No.6S4, hlm. 1432.

Desmayanti, Rakhmita. 2018. “Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda”, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol.6 No.1, hlm. 5.

Dewi, Ni Komang Lugra Mega Triayuni, Nyoman A. Martana. 2019. “Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Nama Domain Dalam Tindakan *Cybersquatting* Di Indonesia”,*Jurnal Kertha Wicara*,Vol. 8 No. 12, hlm.7.

Fujianto Ahmad, Indra Waspada. 2016. “Rancang Bangun Sistem Informasi Pengelolaan DNS Secara Terpusat”, *Jurnal Infokam* Vol.12 No.1, hlm. 7.

Gultom, Meli Hartati. 2009. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek”, *Jurnal Warta*, Vol.56.

Hasanah, Hetty.2016.*Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online Berdasarkan Burgerlijke Wetboek dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 32, No. 1, hlm. 48.

- Imaniyanti, Sri Neni. 2010. "Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas IPTEK, Budaya dan Seni", *Jurnal Media Hukum*, Vol.17 No.1, hlm. 163.
- Jumhur, Helni Mutiarasih. 2014. "Model Lembaga Pendaftaran Nama Domain Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Menuju Kepastian Hukum", *Jurnal Konstitusi*, Vol.11 No.3, hlm. 562.
- Jumhur, Helni Mutiarasih. 2014. "Perbandingan Bentuk Kelembagaan Pengelola Nama Domain di Indonesia dengan Lembaga Pengelola Nama Domain di Beberapa Negara", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1 No.3, hlm. 480.
- Khairandy, Ridwan. 1999. "Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia", *Jurnal Hukum* No.12 Vol.6, hlm. 70.
- Mamahit, Jisia. 2013. *Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang dan Jasa*, *Lex Privatum*, Vol.1, No.3, hlm 94.
- Marwiyah, Siti. 2010. "Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.2 No.1, hlm. 41.
- Maulid, Hariandi. 2014. "UDRP: The Best Way to Solve Domain Dispute?", *Jurnal Competitive*, Vol.9 No.1, hlm. 3.
- Meliala Jordan Sebastian, Afifah Kusumadara, M. Zairul Alam, "Perlindungan Nama Domain Dari Tindakan Pendaftaran Nama Domain Dengan Itikad Buruk Berdasarkan Hukum Positif Indonesia dan Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy", *Jurnal Hukum*, hlm. 5.
- Nizar, Muhammad. 2018. "Kejahatan Nama Domain Berkaitan Dengan Merek", *Jurnal Yuridika*, Vol.33 No.1 hlm. 119.
- Pakpahan Yohan Prawiha, Imam Haryanto. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Tidak Terdaftar Ditinjau Dari Prinsip Use In Commerce", *Dialog Juridica Jurnal: Hukum Bisnis dan Investasi*, hlm. 25.
- Pope Miachel Bryant, Merrill Warkentin, Leigh A. Mutchler, Xin Luo. 2012. "The Domain Name System Past, Present, and Future", *Jurnal Communications of the Association for Information Systems* Vol.30 No.1, hlm. 330.

Primawati, Alusyanti. 2016. “Etika IT Di Indonesia Studi Kasus: *Cybersquatting* Pada Domain Mustika Ratu”, Jurnal SIMETRIS, Vol.7 No. 1 hlm.424.

Semaun Syariah. 2016. “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa”, Jurnal Hukum Diktum, Vol.14 No.1, hlm. 111.

Sufiarina. 2012. “Hak Prioritas dan Hak Eksklusif Dalam Perlindungan HKI”, ADIL: Jurnal Hukum Vol.3 No.2, hlm. 271.

Sulastrri, Satino, Yuliana Yuli W. 2018. “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware vs Tulipware”, Jurnal Yuridis, Vol.5, No.1, Hlm 162.

Sukro, Ahmad Yakub. 2006. “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan Passing Off Pada Praktek Persaingan Usaha”, Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum Vol.16 No.1, hlm. 106.

Supriadi, Yuniawati Fristin, Ginanjar Indra. 2016. Pengaruh Kualitas Produk dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian, Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 3 No.1, hlm. 137.

Tuwaitan, Arthur Novy. 2018. “Kriteria Tanda Public Domain Yang Digunakan Sebagai Merek”, Lex Journal Kajian Hukum & Keadilan, Vol.3 No.1, hlm. 1.

Vannesa Ike, Zainul Arifin. 2017. “Pengaruh Citra Merek (Brand Image) dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen (Survei pada Mahasiswa Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Tahun Angkatan 2013/2014 dan 2014/2015 Pengguna Kartu Pra-Bayar Simpati”, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.51 No.1

Y, Annalisa. 2016. “Konflik Antara Merek dan Domain Name Di Jaringan Internet Suatu Perenungan Bidang HaKI”, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol.5 No.1, hlm. 101.

Yunaidah Erni. 2017. Pengaruh Brand Image (Citra Merek) terhadap Loyalitas Konsumen Produk Oli Pelumas Evalube di Kota Langsa, Jurnal Manajemen dan Keuangan, Vol.6 No.2, hlm. 799.

Zainal, Abidin Dodo. 2015. “Kejahatan Dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi”, Jurnal Ilmiah Media Processor”, Vol. 10, No. 2, hlm. 509. hlm.137.

Tesis

Maniatis, Sypros M. 1998. “The Communicate Aspect of Trade Marks: A Legal, Functional And Economic Analysis”. Tesis. London.

Makalah

Rahardjo, Budi. 2000, “Aspek Teknik dari Nama Domain di Internet”, Makalah disampaikan pada Seminar Domain Name dan Anti Persaingan Curang.

Internet

Ardiantoro, Diding. 2003 Pengantar DNS (Domain Name System), <https://walidumar.my.id/buku.elektronik/networking.umum/diding-dns.pdf>, Diakses Pada tanggal 30 April 2021, Pukul 11:06 WIB.

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual .2011. “Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual” <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>, diakses pada tanggal 14 Desember 2020 Pukul 19.00.

Evandio, Akbar. 2020. “Tahun Ini, Pandi Targetkan 472.569 Nama Domain .ID” <https://teknologi.bisnis.com/read/20200825/84/1283106/tahun-ini-pandi-targetkan-472.569-nama>, diakses pada tanggal 14 Desember 2020 Pukul 21.00.

IANA Functions: The Basic, atau dapat diakses melalui situs: <https://www.icann.org/en/system/files/files/functions-basics-07apr14-en.pdf>

ITL Information on WIPO World Intellectual Property Organisation atau dapat diakses melalui situs: <https://www.jus.uio.no/lm/wipo/portrait.pdf>

An Introduction to IANA, ICANN At Large Community Briefing September 2008, atau dapat diakses melalui situs: <https://www.iana.org/about/presentations/davies-atlarge-iana101-paper-080929-en.pdf>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/merek>, diakses pada tanggal 11 Mei 2020, Pukul 11:12 WIB.

Redhouse, Tumpi, <https://tumpi.id/nama-domain/>, diakses pada tanggal 2 Mei 2021 Pukul: 13:37 WIB

Wire, PR .2020. “Pendaftaran nama domain Internet tumbuh menjadi 366.8 Juta Pada Akhir Kuartal Pertama Tahun 2020”
<https://www.antaraneews.com/berita/1522428/pendaftaran-nama-domain-internet-tumbuh-menjadi-3668-juta-pada-akhir-kuartal-pertama-2020>, diakses pada tanggal 15 Januari 2021 Pukul 22.00.

<https://edukasi.lif.co.id/list-of-internet-top-level-domains/>, Diakses pada tanggal 3 Mei 2021 Pukul 13:29 WIB

<https://www.mondaq.com/trademark/855908/court-case-a-Cybersquatting-case-brought-to-court-for-hearing-in-vietnam>, diakses pada tanggal 25 April 2021, Pukul 15:00

<https://kenfoxlaw.com/case-study-25-a-Cybersquatting-case-brought-to-court-for-hearing-in-vietnam>, diakses pada tanggal 25 April 2021, Pukul 15:30 WIB

<https://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1286135.html>, diakses pada tanggal 25 April 2021, Pukul 15:45 WIB

<https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/945/1296/1457774/>, diakses pada tanggal 26 April 2021, Pukul 10:00 WIB
<https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/113/915/2577120/>, diakses pada tanggal 26 April 2021, Pukul 11:00 WIB

<https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2018-0516>, diakses pada tanggal 26 April 2021, Pukul 11:45 WIB

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04_e.htm, diakses pada tanggal 9 Juni 2021, Pukul: 14:17 WIB.